



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

Jalan Raya Besakih, Akah, Klungkung, Telepon/Fax (0366) 21079
Website: www.dinkopuwa.klungkungkab.go.id

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Klungkung
Nomor 04 Tahun 2022

Tentang

Pembentukan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Widyaiswara
Sosialisasi Pemasaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang
melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang
terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota pada Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung
Tahun Anggaran 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota perlu membentuk Tim pelaksana kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
 - Untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Tim Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Widyaiswara.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Widyaiswara Sosialisasi Pemasaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan

Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 82);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan penunjukan Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Widyaiswara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Sosialisasi/Pelatihan.
- b. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagai dasar menetapkan arah kebijakan.

KETIGA :

Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. Menyiapkan rencana pembelajaran dan materi ajar
- b. Memberikan materi pembelajaran sesuai judul yang telah ditetapkan
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran dan
- d. Melakukan evaluasi terhadap kemampuan peserta setiap mengikuti materi pelajaran yang diberikan
- e. Melaporkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klungkung
Pada tanggal 3 Januari 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah,
Perindustrian, dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,

DINAS KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG



Wayan Ardiasa, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651231 199203 1 169

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung.
2. Wakil Bupati Klungkung
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura.
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung di Klungkung
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Nomor 04 Tahun 2022 Pembentukan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Widyaiswara Sosialisasi Pemasaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Ket.
1.	I Wayan Ardiasa, SE	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Penanggung Jawab	
2.	I Dewa Gede Agung Eka Julia Pramana, ST.MM	Kepala Bidang Perdagangan	Ketua	
3.	I Ketut Sidartana, SH.	Analisis Perdagangan Ahli Muda	Sekretaris	
4.	Ni Kadek Mastini, SH	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi	Anggota	
5.	Tjokorda Istri Agung Wiradnyani, S.IP.MAP	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro	Anggota	
6.	I Wayan Merta, S. Sos	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota	
7.	Gusti Ayu Sriwahyuni, SE	Analisis Perdagangan Ahli Muda	Anggota	
8.	I Made Mahardika, SE, M.A.P	Analisis Perdagangan Ahli Muda	Anggota	

9.	I Dewa Gede Eka Putra, SE	Perencana	Anggota	
10.	Ni Wayan Artini, SE	Bendahara	Staf Administrasi	
11.	Gde Ngurah Praba Martha, S.Si.	Penera Ahli Pertama	Staf Administrasi	
12.	Ni Luh Sukerni, S.Si.	Penera Ahli Pertama	Staf Administrasi	
13.	I Gusti Ngurah Anom Ambara, S.Pd	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	Staf Administrasi	
14.	Ni Putu Nia Irfagutami, S.Si	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	Staf Administrasi	
15.	Ni Putu Yuli Ika Shanty Wahyuni	Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Staf Administrasi	
16.	I Putu Riska Mahendra Putra	Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung	Staf Administrasi	

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perindustrian, dan
Perdagangan Kabupaten Klungkung,


I Wayan Ardiasa, SE
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 19651231 199203 1 169


LAMPIRAN II :

Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Nomor 04 Tahun 2022 Pembentukan Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Widyaiswara Sosialisasi Pemasaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022

Susunan Keanggotaan Tim Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Widyaiswara.

No	Nama	Kedudukan	Materi	Honor
1.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber / Widyaiswara	Informasi Terkait Ekspor	Rp. 300.000,- /Jam
2.	Unsur Bea Cukai	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber / Widyaiswara	Informasi Kepabeanan dan Cukai	Rp. 300.000,- /Jam
3.	Unsur Akademisi	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber / Widyaiswara	Digital Marketing	Rp. 300.000,- /Jam
4.	Unsur Praktisi	Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber / Widyaiswara	Pemasaran Online / Marketplace	Rp. 300.000,- /Jam

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.



I Wayan Ardiasa, SE

Pembina Utama Muda (IV/c) *ky*
NIP. 19651231 199203 1 169